

**Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Menanggulangi Dampak Covid19 (Di Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)**

**Theresa Juline Lonteng<sup>1</sup>**

**Ismail Sumampow<sup>2</sup>**

**Neni Kumayas<sup>3</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Peran BPD Dalam Pengawasan Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam menanggulangi Dampak Covid19 Di Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa selatan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 54, dijelaskan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa (PD), dan unsur masyarakat desa yang bertujuan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran dalam mengawasi pengelolaan Bantuan Langsung Tunai mulai dari proses perencanaan, musyawarah serta pelaksanaan penyaluran BLT kepada masyarakat. Namun dalam penyaluran masih terdapat masalah seperti keterlambatan waktu pencairan dan sasaran penerima bantuan yang kurang tepat selain itu Masih kurangnya pemahaman BPD terkait tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sehingga dalam menjalankan tugasnya belum mencapai hasil yang maksimal.

**Kata Kunci : Peran, BPD, Pengawasan, Bantuan Langsung Tunai**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Revisi PMK tersebut bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa). Total anggaran yang disiapkan untuk BLT Dana Desa naik dari Rp21,192 triliun menjadi Rp31,789 triliun. BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja selama 6 bulan. Sebelumnya, BLT Desa diberikan hanya 3 bulan. Jumlah dana yang diberikan sebesar Rp600.000,00 untuk 3 bulan pertama dan Rp300.000,00 untuk 3 bulan berikutnya. BLT Desa diberikan paling cepat mulai bulan April 2020. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima total BLT Desa adalah sebesar Rp2.700.000,00 naik dari Rp900.000,00 dari aturan sebelumnya. Dana Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan BLT Desa sehingga Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa. Bagi desa yang tidak menganggarkan atau melaksanakan kegiatan ini akan dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan. Sedangkan untuk desa berstatus mandiri dilakukan pemotongan Dana Desa sebesar 50% dari Dana Desa Tahap II tahun anggaran berikutnya.

Melalui kebijakan Permendes dan PDDT Nomor 6 Tahun 2020 memiliki tujuan yang sangat baik dalam menyelamatkan ketahanan dan ketidakberdayaan masyarakat desa melalui BLT Dana Desa dalam penanganan Covid-19. Kurang lebih sudah dua bulan BLT Dana Desa dilaksanakan, namun berbagai dinamika dan permasalahan menyelimuti program tersebut.

Kenyataan di lapangan masih ada penyimpangan atau maladministrasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

Evaluasi terkait dengan pendataan yang notabene sebagai hal paling krusial dan menjadi masalah dalam pelaksanaannya. Adapun data tersebut antara lain data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dari Kementerian Sosial maupun data non DTKS yang dilakukan mulai dari pemerintahan desa. Kelemahan data DTKS yang cenderung tidak *update* sehingga Relawan Desa harus bekerja ekstra untuk mencocokkan kembali data dari tingkat RT, RW maupun desa terkait belum atau sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya untuk menghasilkan data non DTKS yang valid. Padahal apabila data tersebut valid dan terintegrasi dengan baik, maka BLT Dana Desa dapat tepat sasaran dan mampu mengentaskan kemiskinan serta mengurangi ketimpangan. Berdasarkan hal tersebut pendataan merupakan hal yang paling menentukan terhadap ketepatan sasaran penerima dan keberhasilan BLT Dana Desa.

Kemudian terkait pendataan di tingkat desa atau data non DTKS yang meliputi pendataan orang miskin baru yang belum efektif karena kekeliruan dalam memahami kriteria penerima bantuan. Padahal kriteria tersebut jelas tercantum dalam Permendes dan PDDT Nomor 6 Tahun 2020 antara lain warga miskin yang kehilangan mata pencaharian, warga miskin belum terdata (*exclusion error*), dan warga miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Kemudian, kurang objektifnya pendataan tersebut yang menyebabkan penerima cenderung

merupakan orang-orang terdekat pemerintah desa. Bahkan ditemukan Relawan Desa tercatat sebagai penerima BLT Dana Desa. Adanya dominasi pemerintahan desa, baik BPD maupun Pemerintah Desa menyebabkan terjadinya maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang. Padahal, sebagai wakil masyarakat desa dan pelaksana tugas pemerintahan desa seyogianya tidak boleh *super power* sehingga mengambil hak-hak masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, berdasarkan aturan jelas mengatur tentang pemerintah desa tidak boleh mendapatkan BLT Dana Desa karena sudah memiliki penghasilan tetap dari gaji.

Banyak masyarakat yang mengeluhkan namanya tidak terdata padahal berhak menerima bantuan. Begitupun sebaliknya, banyak masyarakat yang terdata padahal tidak berhak menerima bantuan. Seharusnya, hasil pendataan non DTKS dapat disosialisasikan kepada masyarakat dengan cara publikasi nama-nama penerima BLT Dana Desa di Kantor Desa bahkan Kecamatan. Dengan begitu, masyarakat dapat memberikan respon terkait nama-nama yang berhak maupun tidak berhak untuk menerima BLT Dana Desa. Sehingga sebelum dilakukan musyawarah desa, telah ada masukan dan perbaikan terkait data penerima tersebut.

Perlu disadari bahwa pemahaman masyarakat desa tentang BLT Dana Desa sangatlah minim. Oleh karena itu, peran pemerintah desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui sosialisasi terkait maksud, tujuan, mekanisme, kriteria sasaran, dan nominal yang diperoleh penerima BLT Dana Desa. Adapun sosialisasi tersebut dapat

dilakukan secara formal melalui rapat maupun penyebaran brosur atau poster di papan pengumuman desa maupun tempat-tempat strategis lainnya. Sehingga dengan begitu transparansi dan partisipasi masyarakat dapat terwujud sehingga kecemburuan sosial, *suudzon* kepada pemerintah desa, dan pemotongan nominal BLT Dana Desa oleh pemerintah desa dapat diminimalisasi sehingga penyaluran BLT Dana Desa sasaran.

Selain informasi seputar BLT Dana Desa, di dalamnya terdapat kriteria penerima BLT Dana Desa diutamakan adalah mereka yang kehilangan mata pencaharian, Data tersebut akan dikonsultasikan atau disesuaikan dengan DTKS, Golongan tersebut yang di maksud antara lain petani, sopir, tukang, dan yang tidak mendapatkan penghasilan akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selain Masyarakat yang kehilangan mata pencaharian atau Lapangan pekerjaan kriteria penerima BLT dana desa adalah seseorang yang belum mendapat dana Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu prakerja, dan belum mendapat bantuan sosial lainnya.

Berdasarkan observasi awal, peneliti mengetahui dari beberapa anggota masyarakat yang terdampak, anggota BPD dan sejumlah Tokoh Masyarakat, bahwa Pengelolaan BLT Dana Desa di Desa Radey tidak terealisasikan dengan baik karena Pendataan di tingkat desa atau data Non DTKS belum efektif serta adanya kekeliruan dari Pemerintah desa dalam memahami kriteria penerima bantuan, Adapun temuan dari peneliti masih kurangnya transparansi hasil pendataan dan juga masih kurangnya Sosialisasi terkait Maksud, Tujuan, mekanisme, kriteria sasaran penerima

dan nominal yang akan diperoleh serta tidak tersedia sarana pengaduan masyarakat terkait BLT dana desa.

### Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu "Peran BPD Dalam Pengawasan Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam menanggulangi Dampak Covid19 (Suatu Studi di Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)".

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran BPD dalam Pengawasan Dana Desa serta apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi tentang Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai yang di ambil dari Dana Desa?. Fokus penelitian ini akan dibahas dengan menggunakan teori Aspek- aspek Peran menurut Biddle dan Thomas (Arisandi, 2003:7, *Masalah Peran dalam Perilaku Sosial*) dibedakan menjadi empat golongan, yaitu:

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
- d. Kaitan antara orang dan perilaku

Informan penelitian adalah subjek yang memahami objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Bungin, 2015:78). Sedangkan yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan penelitian antara lain:

1. Anggota BPD Desa Radey 4 Orang

2. Kepala Desa/Hukum Tua Desa Radey 1 Orang

3. Masyarakat Terdampak 4 Orang

Lokasi penelitian ini berada di Desa Radey Kecamatan Tenga. Kabupaten Minahasa Selatan khususnya pada Badan Pemusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa serta Masyarakat yang terkait. Peneliti juga memasukkan beberapa informan dari Tokoh masyarakat guna memperoleh data yang mendukung dalam penelitian ini.

### Pembahasan

#### Kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Desa Radey

Kebijakan pemberian BLT di Desa Radey didasarkan pada situasi pandemic yang yang menyebar di Indonesia sejak Maret 2020. Pemerintah menetapkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Keuangan guna mendukung penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengubah beberapa ketentuan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Kebijakan ini, tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Aturan baru tersebut, ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 19 Mei 2020. Aturan ini sekaligus merevisi beberapa ketentuan yang ada di dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Revisi PMK tersebut bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa). Total anggaran yang disiapkan untuk BLT Dana Desa naik dari Rp21,192 triliun menjadi Rp31,789 triliun. BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja selama 6 bulan. Sebelumnya, BLT Desa diberikan hanya 3 bulan. Jumlah dana yang diberikan sebesar Rp600.000,00 untuk 3 bulan pertama dan Rp300.000,00 untuk 3 bulan berikutnya. BLT Desa diberikan paling cepat mulai bulan April 2020. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima total BLT Desa adalah sebesar Rp2.700.000,00 naik Rp900.000,00 dari aturan sebelumnya. Dana Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan BLT Desa sehingga Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa. Bagi desa yang tidak menganggarkan atau melaksanakan kegiatan ini akan dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan. Sedangkan untuk desa berstatus mandiri dilakukan pemotongan Dana Desa sebesar 50% dari Dana Desa Tahap II tahun anggaran berikutnya.

Dalam Permendes dan PDTT Nomor 6 Tahun 2020 antara lain warga miskin yang kehilangan mata pencaharian, warga miskin belum terdata (*exclusion error*), dan warga miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Desa Radey telah merapkan kebijakan BLT sejak April 2020. Berdasarkan data awal penerima BLT terdapat sekitar 140 calon penerima. Setelah dilakukan

pendataan ulang dengan seleksi ketat berdasarkan peraturan serta pedoman yang ada jumlah penerima BLT di Desa Radey menjadi 46 penerima Bantuan Langsung Tunai Desa.

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hukum Tua Desa Radey, H. P. yaitu:

*“BPD itu kan mitra kerja pemerintah, yang pasti dari awal itu melibatkan BPD. Contoh yang sekarang akan dilakukan musyawarah desa Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Awal-awal pembahasan selalu melibatkan BPD. BPD sangat berperan dalam penyusunan Dana Desa. “*

Dapat dilihat peran aktif BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam pasal 31. Pada tahap awal pembahasan peran dari BPD bersumber dari status dan kedudukannya yang diatur ketentuan aturan yang berlaku seperti yang disebut diatas.

BPD berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Sekertaris BPD:

### **Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BPD dilihat dari konsep peran menurut Biddle dan Thomas, yaitu Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi social, Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, Kedudukan orang-orang dalam perilaku dan Kaitan antara orang dan perilaku.

Teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak "mumpuni" dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai "tak menyimpang" dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

Peneliti akan membahas sedikit tentang BPD berdasarkan aturan yang ada untuk memperjelas kedudukan maupun peran yang dilakukan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BPD juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Secara khusus BPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dalam pasal 31 BPD memiliki fungsi:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa Bersama kepala desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Kemudian pasal 32 menyatakan tugas-tugas BPD adalah sebagai berikut:

1. Menggali aspirasi masyarakat.
2. Menampung aspirasi masyarakat.
3. Mengelola aspirasi masyarakat.
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD.
6. Menyelenggarakan musyawarah desa.
7. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu.
9. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa Bersama kepala desa.
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan Lembaga desa lainnya.
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55 ayat 1 menyatakan anggota BPD memiliki hak sebagai berikut:

1. Mengajukan usul rancangan peraturan desa.
2. Mengajukan pertanyaan.
3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat.
4. Memilih dan dipilih.
5. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 60 menyatakan kewajiban anggota BPD sebagai berikut:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
4. Menghormati nilai social budaya dan adat istiadat masyarakat desa.
5. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga kemasyarakatan desa.
6. Mengawal aspirasi masyarakat. Menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata Kelola pemerintahan yang baik.

Berikut ini adalah pembahasan peran BPD menurut aspek-aspek peran Biddle dan Thomas:

### ***Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi social***

Peran dijalankan oleh actor dan target. Actor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berprilaku menurut suatu peran tertentu. Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang

mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya. Actor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar (target). Biasanya istilah aktor diganti dengan person, ego, atau self. Sedangkan target diganti dengan istilah alter-ego, ego, atau non-self.

Sebagai actor yang mengawasi dan menyerap aspirasi, BPD harus memastikan kinerja Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang ada. BPD juga berperan dalam memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan “bekerja sama dengan pemerintah seperti, rapat dengan pemerintah, musyawarah dengan pemerintah untuk kata sepakat mengenai program-program yang didanai oleh dana desa” seperti yang disampaikan Ibu A. R. Selaku anggota BPD.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan desa. Dalam hal ini BPD menjadi actor yang terlibat dalam perumusan BLT dan melakukan pengawasan mulai dari perencanaan hingga penyaluran BLT. *“kewenangan kami jelas adalah pengawasan, dimulai dari penyusunan hingga pencairan dana. Jika ada tidak kesesuaian maka akan kami lakukan protes. Pengawasan dilakukan hingga suatu program yang dilaksanakan sudah selesai. Apakah sudah sesuai atau belum”*, ungkap Sekertaris BPD Ibu J. M. pengawasan ini dilakukan khususnya dalam proses pengelolaan dana desa dan penyaluran BLT kepada masyarakat.

Menurut salah satu anggota BPD, Bapak H. D. *“kami sudah melakukan tugas kami dengan ikut*

aturan. Memastikan semua sesuai perencanaan dan tepat sasaran. Namun masih terdapat masalah yang terjadi di lapangan terkait penyaluran BLT. Keterlambatan penyaluran dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dana BLT merupakan masalah yang peneliti dapat dilokasi penelitian. "ada sekitar 5 bulan belum diterima" demikian Ibu L. M. Masalah tersebut seharusnya tidak terjadi pada saat pandemic seperti ini. Masyarakat yang terdampak sangat membutuhkan bantuan untuk menopang kehidupan mereka di tengah keterbatasan sumber daya yang ada.

**Perilaku yang muncul dalam interaksi pemerintah dan masyarakat**

BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa BPD tidak sendiri. Terdapat "tokoh masyarakat dan pimpinan golongan agama sebagai pengawas" sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu anggota BPD. Pola timbal balik diantara hubungan ini dapat dilihat sebagai perilaku hasil interaksi pemerintah dan masyarakat. Perilaku yang membentuk peran BPD tidak hanya berasal dari interaksi yang ada, namun juga didasari pada aturan perundang-undangan yang memberikan BPD fungsi, tugas dan hak yang diakui negara sesuai dengan keadaan desa.

Musyawarah dan mufakat menjadi landasan dalam setiap pembuatan kebijakan dan keputusan

di desa. Seperti yang disampaikan seorang anggota BPD "bekerja sama dengan pemerintah seperti, rapat dengan pemerintah, musyawarah dengan pemerintah untuk kata sepakat mengenai program-program yang didanai oleh dana desa". Dari keterangan diatas dapat dilihat peran BPD tidak bisa lepas dalam system penyelenggaraan pemerintahan desa. Tugas yang dimiliki BPD ini mencerminkan peran penting BPD sebagai perpanjangan tangan masyarakat atas keterlibatan dalam pemerintahan desa.

Dengan adanya hubungan antara BPD, Pemerintah Desa dan masyarakat, masing-masing memiliki peran yang saling melengkapi. Demikian halnya dalam pengelolaan BLT yang bersumber dari dana desa. Masyarakat tidak hanya menjadi objek dari program pemerintah desa. Tetapi turut terlibat dari perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi suatu program. Hal ini dapat terlihat pada peran "tokoh masyarakat dan pimpinan golongan agama sebagai pengawas" ungkap Anggota BPD J. S. Namun berdasarkan pengamatan hasil wawancara peneliti, rata-rata anggota BPD kurang bisa menjabarkan tugas dan fungsi BPD secara jelas. Hal ini nampak pada jawaban setiap anggota BPD yang memiliki kesamaan seperti "fungsi kami tentu mengawasi" dan Ketika ditanya seperti apa penjabaran cara kerja pengawasan yang dilakukan cenderung Kembali ke jawaban awal.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa BPD sudah menjalankan peran sebagai pengawas dan unsur pemerintahan desa. Masyarakat khususnya tokoh-tokoh yang ada juga dilibatkan sebagai bentuk lain partisipasi masyarakat.



**Kedudukan orang-orang dalam perilaku**

Kedudukan masing-masing pihak dapat dilihat dari sumber legitimasi kewenangan dan kekuasaan. Setiap pihak mulai dari Pemerintah Desa, BPD dan Masyarakat memiliki kedudukan dalam system yang ada di masyarakat desa.

Pemerintah sebagai penanggung jawab dan pelaksana anggaran memiliki kekuasaan yang bersumber dari perundang-undangan yang ada. Kekuasaan pemerintah desa dibatasi juga oleh aturan yang sama serta pengawasan yang dilakukan oleh BPD dan masyarakat. Hukum Tua Desa Radey mengatakan *“BPD itu kan mitra kerja pemerintah, yang pasti dari awal itu melibatkan BPD. Contoh yang sekarang akan dilakukan musyawarah desa Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Awal-awal pembahasan selalu melibatkan BPD. BPD sangat berperan dalam penyusunan Dana Desa”*. Lebih lanjut dia tegaskan mengenai musyawarah desa yaitu, *“penggalan gagasan dilaksanakan pada masing-masing jaga. Melibatkan semua unsur dan anggota masyarakat yang ada. Tapi karena dalam keadaan pandemic makanya dibatasi jumlah kehadiran. Masyarakat memberikan usul kepada pemerintah... baru akan dibuat skala prioritas dalam Dana Desa itu”*.

Peneliti mengalami kesulitan dalam mencari data terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perangkat desa maupun Kepala Desa tidak bersedia memberikan Salinan APBDes dengan alasan yang tidak jelas *“kami tidak bisa memberikan dengan sembarang”*. Pernyataan kepala desa tersebut tidak diiringi dengan penjelasan konkrit. Kurangnya transparansi menjadi kendala dan sisi

negative dalam pemerintahan desa. Masyarakat mengaku *“kami tidak tahu”* Ketika ditanya mengenai APBDes, seperti yang diungkapkan seorang warga, Ibu J. R. dan Ibu H. G.

Berbeda dengan Kepala Desa, BPD cenderung lebih kooperatif dan transparan mengenai tugas dan tanggung jawab mereka. Kedudukan BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa memberi peran penting sebagai wakil masyarakat. Peran BPD menjadi penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. *“Pengawasan dilakukan hingga suatu program yang dilaksanakan sudah selesai. Apakah sudah sesuai atau belum”*, demikian Sekertaris BPD Ibu J. M.

Masyarakat tidak hanya menjadi objek suatu program atau kegiatan pemerintah desa. Menurut anggota BPD dan Masyarakat yang peneliti wawancarai, proses musyawarah hingga pelaksanaan dan evaluasi melibatkan masyarakat. Hal tersebut dimulai dari tingkatan jaga hingga pengambilan keputusan untuk menentukan skala prioritas. Keterlibatan masyarakat secara umum memang belum seluruhnya, namun tokoh-tokoh masyarakat sudah dilibatkan secara langsung maupun tidak langsung. Peran tokoh masyarakat bisa dilihat dari proses musyawarah dan pengawasan.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat kedudukan dari masing-masing pihak berdasarkan peran yang diperoleh dalam system pemerintahan desa. Kaitan antara tiap pelaku akan dibahas lebih lanjut pada aspek berikut.

**Kaitan antara orang dan perilaku**

Setiap pelaku memiliki peran dan kaitan dalam melaksanakan tugas. BPD sebagai actor yang punya

peran sebagai wakil masyarakat memiliki tugas yang didasarkan pada aspirasi, kebutuhan, dan cita-cita masyarakat. Aspirasi masyarakat menjadi kepentingan bersama yang harus diwujudkan dalam bentuk dana desa. Sebagai pengawal dana desa BPD harus melaksanakan pengawasan sehingga terjamin kualitas dan mutu program sesuai yang ditetapkan dari proses perencanaan awal.

Pengawasan yang dilakukan BPD terlihat masih kurang efektif jika diamati secara langsung. Kurangnya transparansi pemerintah desa belum bisa diimbangi dengan keberadaan BPD. Yang dimaksud peneliti disini adalah bagaimana BPD bisa tampil sebagai wujud pengawas dengan efektif dalam menunjang transparansi dan akuntabilitas. Pada aspek-aspek sebelumnya dapat dilihat kekurangan yang ada dalam pengelolaan BLT Dana Desa yang menimbulkan dugaan kurang baik akibat kurangnya transparansi. Hingga kini BPD belum mengambil Tindakan apapun terkait permasalahan ini. *“kami sudah meminta kepala desa untuk menyerahkan dokumen yang terkait BLT dana desa”* menurut salah satu anggota BPD J. S.

Perilaku yang muncul dalam peran BPD adalah dampak langsung dari tugas fungsi dan hak yang diperoleh BPD dari undang-undang desa serta norma-norma yang berlaku dimasyarakat seperti musyawarah dan mufakat. Meskipun pelaksanaan fungsi BPD belum berjalan dengan baik, khususnya dalam program BLT dana desa, masyarakat merasa terbantu dengan adanya program tersebut. Program BLT *“membantu mengurangi beban ekonomi”* dan *“membantu kebutuhan sehari-hari”* menurut seorang warga Ibu H. G.

## Penutup

### Kesimpulan

1. Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran dalam mengawasi pengelolaan Bantuan Langsung Tunai mulai dari proses perencanaan, musyawarah serta pelaksanaan penyaluran BLT kepada masyarakat. Namun dalam penyaluran masih terdapat masalah seperti keterlambatan waktu pencairan dan sasaran penerima bantuan yang kurang tepat.
2. Masih kurangnya pemahaman BPD terkait tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sehingga dalam menjalankan tugasnya belum mencapai hasil yang maksimal.
3. Dalam menjalankan peran pengawasan BPD, terdapat unsur selain BPD yaitu, Tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat juga terlibat dari proses awal penyerapan aspirasi hingga penetapan skala prioritas di tingkat musyawarah desa.
4. Kurangnya transparansi terkait anggaran dana desa masih kurang diperhatikan BPD sehingga masyarakat belum bisa memperoleh informasi dengan mudah. Adapun pemerintah desa juga cenderung menyembunyikan informasi terkait dana desa.
5. BPD melakukan pendataan penerima BLT Bersama dengan unsur perangkat desa secara langsung dengan menemui keluarga calon penerima bantuan. Adapun masyarakat merasa terbantu dengan adanya BLT dana desa selama pandemic.
6. BPD terdiri dari masyarakat yang diangkat dan memiliki tugas dan

fungsi sesuai yang diakui negara dan di atur dalam undang-undang.

#### Saran

1. BPD perlu meningkatkan kualitas pengawasan dan keterlibatan masyarakat secara luas dalam mengawasi pemerintahan desa. Dengan demikian diharapkan program-program dapat tercapai secara maksimal.
2. Perlu adanya peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran dana desa sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara terbuka dan mudah.
3. BPD harus meningkatkan pemahaman fungsi dan tugasnya demi peningkatan kinerja dan efektifitas pengawasan.
4. Masyarakat perlu dilibatkan secara luas baik dalam pengawasan maupun dalam proses musyawarah desa untuk menentukan program serta arah kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat kondisi pandemic seperti saat ini.

#### Daftar Pustaka

- Admosudirjo, Prajudi, 2005, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, Malayu : Rineka Cipta.
- Arifin Zainal , 2010 , *Evaluasi Pembelajaran Teknik Pemerintahan Desa* , Bandung : Resdakarya.
- Arisandi, Biddle dan Thomas, 2003, *Masalah Peran dalam Perilaku Sosial*, Yogyakarta : Arginamis.
- Edy , Suhardono , 1994 , *Teori Peran Konsep Prinsip dan Imlementasinya* , Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- George R Terry , 2000 , *Prinsip-prinsip Pengawasan* , Jakarta : Bumi Aksara.
- Gouzali , Saydam , 2000 , *Manajemen Sumberdaya Manusia (Suatu pendekatan mikro)* , Jakarta : Djanbanan.
- Harjono Winardi , 2000 , *Manajemen pemsaran modern dan perilaku konsumen* , Bandung : Sinar Baru.
- Mangkoesebroto, G. 2013. *Ekonomi Publik*. Edisi revisi. Yogyakarta: BPFE
- Moekijat, 2000, *Kamus Manajemen*, Bandung : CV Mandar Maju.
- Moelong, Lexy J , 2000 , *Metodelogi Penelitian Kualitatif* , Jakarta : Rajawali Pers.
- Nugroho , Riant , 2011 , *Public Policy* , Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Ranopandojo dan Husman, 2000 , *organisasi dan motivasi pasar peningkatan produktifitas*, Jakarta : Bumi angkasa.
- Sarlito W , Sarwono , 2015 , *Teori-teori Psikologi Sosial* , Jakarta : Rajawali Pers.
- Setiadi J Nugroho, 2003, *Perilaku Konsumen, Konsep dan Implikasi untuk strategi dan penelitian pemasaran*, Jakarta : Prenada Media.
- Siagian P , Sondang , 2008 , *Pengantar manajemen edisi pertama* ,Jakarta : Bumi Aksara.
- Simbolon , Maringan Masry , 2004 , *Dasar-dasar dan Administrasi Manajemen*, Jakarta : Ghelia Indonesia.
- Soekanto, S. (2009/2012). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soemartono , 2006 , *Kemitraan pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan*

- pemerintahan Desa* , Jurnal Ilmiah Administrasi Publik.
- N Denny, S Sarah , Sumampouw I. 2021. Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado)
- Sugiyono , 2014 , *Memahami Penelitian Kualitatif* , Bandung : Alfabeta.
- Terry, George R, 2009, *Prinsip-peinsip manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Winardi , 1990 , *Manajemen Perkantoran dan Pengawasan, cetakan kelima*, Bandung : CV Mandar Maju.
- Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.  
<https://kemenkeu.go.id>  
<https://www.wikipedia.org/>

**Sumber Lain :**

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Desa.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang perubahan kedua atas 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan dana Desa.
- Peraturan Menteri Desa PDTT Republik Indonesia Nomor 6 Thun 2020 Tentang Perubahan-perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang